

# PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN PERBANKAN<sup>1</sup>

Oleh : Sarah D. L. Roeroe<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip perbankan yang ada dalam kegiatan perbankan dan bagaimana tindakan bank dalam usaha penanggulangan kegiatan pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kegiatan perbankan terdapat beberapa prinsip perbankan yang merupakan prinsip yang sifatnya umum, yaitu empat prinsip sebagai berikut: Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*); Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*); Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*); dan Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). 2. Pedoman-pedoman yang terdapat dalam Rekomendasi Internasional seperti 'the Basel Committee on Banking Supervision' yang berisikan tentang pembentukan sistem dan prosedur pengawasan oleh perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan dan 'Rekomendasi FATF' yang mengatur tentang penegakan hukum, pengaturan sistem keuangan/perbankan dan kerja sama internasional adalah merupakan hal-hal yang dapat merupakan solusi dalam rangka menanggulangi kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dalam kegiatan perbankan. Kata kunci: Pencucian uang, Perbankan

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan sebagai lembaga intermediasi antar masyarakat yang mempunyai kelebihan uang dan masyarakat yang kekurangan uang atau memerlukan uang, berperan sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan menerima simpanan dari individu, pemerintah, badan usaha milik negara maupun usaha swasta<sup>3</sup>. Selanjutnya, dana yang dihimpun perbankan disalurkan berupa pinjaman dan/atau kegiatan investasi baik

kepada badan usaha milik pemerintah, badan usaha swasta, maupun individual.

Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat memegang peranan yang penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga sering dikatakan bahwa bank merupakan jantung sistem keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya bank memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maupun melakukan berbagai aktivitas keuangan untuk kepentingan pemerintah.<sup>4</sup> Perbankan juga bertindak sebagai perantara terbesar dalam berbagai kegiatan valuta asing, antara lain tukar menukar valuta domestik dengan valuta asing, maupun dalam pelaksanaan sistem pembayaran internasional.<sup>5</sup> Kenyataan-kenyataan yang ada yang berkaitan dengan tugas dari perbankan menunjukkan bahwa sistem perbankan suatu negara memegang peranan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian.

Indonesia pernah mengalami dampak perkembangan yang pesat dalam industri perbankan nasional baik dari segi jumlah bank, jumlah kantor bank maupun jumlah penghimpunan dan penyaluran dana, dan ini terjadi pada era tahun 1988.<sup>6</sup> Namun Indonesia juga pernah mengalami imbas krisis yang diawali dengan bergejolaknya nilai tukar yang selanjutnya berkembang menjadi krisis multi dimensi yang juga melanda sektor keuangan dan perbankan.<sup>7</sup> Perbankan mengalami krisis kepercayaan, perbankan menjadi tidak sehat disebabkan oleh jajaran manusia pada sektor perbankan itu sendiri antara lain para pemilik bank masih sering memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi atau grup usahanya.

Dengan semakin pesatnya perkembangan kegiatan usaha perbankan, perlu diwaspadai munculnya tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang mempunyai jaringan internasional yang memasuki sektor perbankan misalnya tindakan pencucian uang (*money laundering*).<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Artikel.

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, S1 pada Fakultas Hukum Unsrat, S2 pada Pascasarjana Unsrat.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.14.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.v

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Op-cit*, hlm.30.

<sup>6</sup> Ali Said Kasim, *Penerapan Sistem Know Your Customer Principle Di Indonesia*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hlm.32.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Op-Cit*, hlm.17.

Kejahatan *money laundering* atau pencucian uang ditujukan untuk melindungi atau menutupi aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang haram yang akan 'dibersihkan'. Aktivitas kriminal tersebut misalnya adalah perdagangan gelap obat-obatan/narkotika (*drug trafficking*) atau penggelapan pajak (*illegal tax avoidance* atau *tax evasion*).<sup>9</sup> Kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal.<sup>10</sup>

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama kegiatan *money laundering* dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul dana.<sup>11</sup> Dengan adanya globalisasi perbankan maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.<sup>12</sup>

Masalah *money laundering* atau pencucian uang telah lama dikenal, sejak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*, yakni perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia Amerika-Serikat atas hasil / dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (*illegal*), yang untuk selanjutnya dipergunakan sebagai cara pemutihan uang dari hasil-hasil transaksi *illegal* berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian. Kemudian istilah ini populer pada tahun 1984 tatkala interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal

dengan *Pizza Connection*.<sup>13</sup> Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran *pizza* yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut.

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara *illegal* melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal-usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pakar *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sisten keuangan itu sebagai uang yang halal. Dengan kata lain, dapat juga disimpulkan bahwa *money laundering* atau pencucian uang adalah : 'suatu perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah'.

Indonesia sebagai suatu negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, merasa berkewajiban untuk turut serta dalam mencegah dan memberantas kejahatan atau tindak pidana pencucian uang, karena kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan itu dilakukan dalam batas wilayah negara

<sup>9</sup> Yunus Husein, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hlm.30.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Loc-Cit*, hlm.21.

<sup>11</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hlm.5.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.6.

<sup>13</sup> N. H. T. Siahaan, *Money Laundering: Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.hlm.6.

Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara.

Upaya dan peran serta Indonesia itu, terwujud dalam suatu Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang kemudian di amandemen dengan Undang-Undang No, 25 Tahun 2003, dimana dalam Pasal 1 angka 1 terdapat pengertian Pencucian Uang atau *money laundering*, sebagai berikut : Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>14</sup>

Kegiatan kriminal khususnya kejahatan *money laundering* dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap bank. Dalam hal ini, cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabahnya yang berhubungan dengan aktivitas rekeningnya.<sup>15</sup> Cara ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk mencegah agar bank jangan sampai dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan pencucian uang.<sup>16</sup>

Untuk Indonesia, dalam rangka mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah" (*Know Your Customer Principle*) dan PBI No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Di dalam praktek dunia perbankan sekarang ini , kita telah melihat bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya praktek kegiatan pencucian uang maka setiap nasabah yang mengadakan transaksi selalu dimintakan pihak Bank untuk memberikan keterangan yang jelas dari mana asal usul uang apabila uang yang akan disetor melebihi ketentuan seperti yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Apa yang diterapkan oleh bank tidak lain adalah merupakan salah satu usaha dari pihak Bank untuk lebih mengenal nasabahnya, tapi apakah hal ini sudah dapat mengurangi atau mencegah dilakukannya kegiatan pencucian uang melalui sarana perbankan?

## B. Rumusan Masalah

1. Apa saja prinsip-prinsip perbankan yang ada dalam kegiatan perbankan?
2. Bagaimana tindakan bank dalam usaha penanggulangan kegiatan pencucian uang?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif

## PEMBAHASAN

### A. Prinsip-Prinsip Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan yang merupakan prinsip yang sifatnya umum, empat prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*);

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang

<sup>14</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Op-Cit*, hlm.166.

<sup>15</sup> Ali Said Kasim, *Op-Cit*, hlm. 33.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.35.

Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: "Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."<sup>17</sup>

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga tiap bank itu harus dan perlu untuk terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.<sup>18</sup> Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkannya atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya.

## 2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*);

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."<sup>19</sup>

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalau dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Dalam prinsip kehati-hatian terdapat prinsip 5 C's

dimana bank harus melakukan penilaian yang saksama sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Penilaian watak/kepribadian (*Character*)  
Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.
- b. Penilaian kemampuan (*Capacity*)  
Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.<sup>21</sup>
- c. Penilaian terhadap modal (*Capital*)  
Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dalam praktek selama ini, bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib

<sup>17</sup> UU Perbankan No. 10 Tahun 1998.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, Rachmadi Usman, *Prinsip dalam Perbankan*, diakses pada tanggal 16 Nopember 2016

<sup>19</sup> UU No. 10 tahun 1998, Op-Cit.

<sup>20</sup> Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273-274.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Op-Cit*, hlm. 23.

menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.<sup>22</sup>

d. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa.

e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

3. Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*);

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban dari bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup> Menjaga kerahasiaan adalah untuk kepentingan bank sendiri, karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Berbeda dengan simpanan nasabah, dimana bank

diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya.

Dalam prinsip kerahasiaan ada dua teori tentang kekuatan berlakunya rahasia bank, sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Teori Mutlak

Dalam hal ini, rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam hal apapun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa, prinsip kerahasiaan bank dapat diterobos. Dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

4. Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).<sup>25</sup>

Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan '*know your customer principle*' (*KYC principle*) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip mengenal nasabah tidak saja penting dalam rangka pemberantasan kejahatan pencucian uang, tetapi juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*. Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank, atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat di dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah ini merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip ke-15 dari 25 *Core Principles for Effective Banking Supervision dan Basel Committee*.<sup>26</sup> Pengenalan terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan

<sup>22</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 33-34.

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Op-Cit*.

<sup>24</sup> *Prinsip Dalam Perbankan*, diakses tanggal 16 Maret 2016 dari [www.landasanteori.com](http://www.landasanteori.com).

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Prinsip dalam Perbankan*, diakses pada tanggal 16 Maret 2016

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.147.

nasabah, me-monitoring nasabah secara kontinu, dan kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Lahirnya prinsip mengenal nasabah di Indonesia sekitar tanggal 18 Juni 2002 dimana Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2002 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*).<sup>27</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia tersebut, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Yang dimaksud dengan nasabah disini adalah pihak yang menggunakan jasa bank dan meliputi perorangan, perusahaan (termasuk yayasan dan badan sejenis lainnya), lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing serta bank.

Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut adalah karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank diperhadapkan pada berbagai resiko, baik resiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, maupun resiko reputasi.<sup>28</sup>

Resiko operasional merupakan resiko kerugian yang secara langsung atau tidak langsung bersumber dari internal atau eksternal bank. Dalam konteks KYCP (*Know Your Customer Principle*), resiko ini berhubungan dengan penerapan operasional perbankan, pengawasan internal, dan *due diligence* yang kurang memadai.<sup>29</sup>

Resiko hukum berkaitan dengan kemungkinan bank menjadi target pengenaan sanksi karena tidak mematuhi standar KYCP dan gagal melaksanakan *due diligence* yang diperlukan terhadap nasabah.<sup>30</sup> Dalam hal ini bank dapat dikenakan denda atau sanksi lainnya oleh otoritas pengawas bank atau bahkan dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh pihak yang berwajib. Penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat menimbulkan implikasi biaya yang sangat besar

bagi bank sehingga mempengaruhi bisnis perbankan yang bersangkutan.

Resiko konsentrasi terkait dengan sisi aktiva dan pasiva bank.<sup>31</sup> Dalam praktek pengawasan, pengawas bank tidak hanya berkepentingan dengan sistem informasi untuk mengidentifikasi konsentrasi kredit yang dijalankan bank, tetapi juga penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menyalurkan kredit terhadap seseorang atau grup kreditur. Tanpa mengenal identitas nasabah secara pasti dan memahami hubungan antara nasabah yang satu dengan nasabah-nasabah lainnya, sulit bagi bank untuk mengatasi resiko konsentrasi tersebut. Sementara itu di sisi pasiva, resiko konsentrasi berhubungan dengan resiko dana, khususnya dalam hal terjadi penarikan secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar oleh nasabah yang berakibat pada likuidasi bank yang bersangkutan. Untuk ini bank perlu melakukan analisa terhadap adanya konsentrasi simpanan, memahami karakteristik simpanan termasuk identitas deposan dan hal-hal apa saja yang dapat menghubungkan deposan tersebut dengan simpanan deposan lainnya.

Resiko reputasi berhubungan dengan hal-hal yang berpotensi mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap praktek-praktek yang dijalankan oleh suatu bank yang dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank yang bersangkutan.<sup>32</sup>

## **B. Tindakan Bank Dalam Usaha Penanggulangan Kegiatan Pencucian Uang**

Dalam rangka penanggulangan kegiatan pencucian uang (*money laundering*) maka bagi perbankan diharuskan mengikuti pedoman-pedoman sebagai berikut :

### **1. Rekomendasi Internasional**

Dewasa ini otoritas pengawas perbankan di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya upaya-upaya untuk menetapkan landasan pedoman bagi bank-bank yang ada di bawah pengawasan mereka agar memiliki sistem dan prosedur pengawasan yang memadai untuk mencegah agar bank tidak digunakan sebagai sarana kejahatan. Dalam hal ini *due diligence* terhadap calon nasabah maupun nasabah yang

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.148

<sup>28</sup> Yunus Husein, *Op-Cit*, hlm.31.

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.32.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.31.

telah ada merupakan kunci dari system dan prosedur pengawasan dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, rekomendasi yang dikeluarkan oleh *the Basel Committee on Banking Supervision* merupakan salah satu acuan yang digunakan oleh perbankan dalam memebentuk system dan prosedur pengawasan dimaksud. Pedoman yang dikeluarkan oleh *Basel Committee* mengenai *customer due diligence and anti-money laundering efforts* terbagi dalam tiga (3) makalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

- Pertama adalah *the Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering* (1988), dimana ditetapkan beberapa prinsip dasar bagi perbankan yang intinya :
- untuk menganjurkan bank-bank agar melakukan identifikasi terhadap para nasabahnya;
- menolak setiap transaksi yang mencurigakan; dan
- menjalin kerjasama dengan pihak yang berwajib untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang.
- Kedua yaitu *1997 Core Principles for Effective Banking Supervision*, menetapkan antara lain bahwa sebagai bagian dari pengawasan internal, bank-bank harus menerapkan kebijakan, praktik dan prosedur yang dapat mendorong terbentuknya standar etika dan profesional yang cukup tinggi bagi sektor perbankan serta mencegah pemanfaatan bank sebagai sarana kejahatan. Adapun diperlukannya pengawasan internal adalah untuk memastikan bahwa bank telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan direksi bank :
- bahwa transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten,
- bahwa selalu terdapat pemantauan terhadap aset dan kewajiban,
- bahwa sistem akuntansi dan pencatatan dilakukan secara lengkap, akurat dan tepat waktu, dan

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Peranan Lembaga Keuangan Dalam Pemberantasan Pencucian Uang Dimasa Mendatang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005, hlm.10.

- bahwa sistem manajemen mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi dan mengatasi setiap resiko bisnis.

Juga dianjurkan agar bank mengikuti Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), khususnya yang berkaitan dengan :

- identifikasi nasabah,
- pemeliharaan catatan/dokumen.
- pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan
- upaya-upaya terhadap negara-negara yang belum memiliki ketentuan *anti money laundering* yang memadai.
- Ketiga yaitu *the 1999 Core Principles Methodology* yang menjadi elaborasi lebih lanjut dari *the Core Principles* dengan menetapkan criteria-kriteria tertentu.

## **2. Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF)**

*Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dibentuk pada tahun 1989 oleh negara-negara yang tergabung dalam *the Group of Seven* (G7) sebagai upaya perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang. *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) kini beranggotakan sebanyak dua puluh sembilan (29) negara dan terus berupaya agar negara-negara lainnya yang belum tergabung sebagai anggota turut berpartisipasi menjadikan Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) sebagai pedoman untuk memerangi kejahatan pencucian uang.

Adapun rekomendasi yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) terdiri atas empat puluh (40) prinsip yang meliputi penegakan hukum, pengaturan system keuangan/perbankan, dan kerja sama internasional. Keempat puluh prinsip tersebut selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan "*The Fourty Recommendations*".<sup>34</sup> Dari keempat puluh rekomendasi tersebut, hampir separuhnya berlaku untuk industri keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non-bank, yaitu rekomendasi 10 sampai dengan rekomendasi 29.

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op-Cit*, hlm.7.

Rekomendasi *Financial action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada intinya menganjurkan agar lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank agar berupaya mengenal nasabahnya dan mengetahui sumber dana yang disimpan atau digunakan oleh nasabah.<sup>35</sup> Rekomendasi inilah yang menjadi landasan bagi Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Untuk jelasnya dibawah ini akan dipaparkan isi daripada Rekomendasi FATF atau Rekomendasi Empat Puluh khususnya Rekomendasi 10 sampai dengan Rekomendasi 29 yang berlaku bagi lembaga keuangan bank dan non bank dalam rangka untuk memberantas tindakan atau kejahatan pencucian uang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam kegiatan perbankan terdapat beberapa prinsip perbankan yang merupakan prinsip yang sifatnya umum, yaitu empat prinsip sebagai berikut: Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*); Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*); Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*); dan Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).
2. Bahwa pedoman-pedoman yang terdapat dalam Rekomendasi Internasional seperti '*the Basel Committee on Banking Supervision*' yang berisikan tentang pembentukan sistem dan prosedur pengawasan oleh perbankan agar bank tidak digunakan sebagai sarana kejahatan dan 'Rekomendasi FATF' yang mengatur tentang penegakan hukum, pengaturan sistem keuangan/perbankan dan kerja sama internasional adalah merupakan hal-hal yang dapat merupakan solusi dalam rangka menanggulangi kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dalam kegiatan perbankan.

### B. Saran

Agar bank tidak dijadikan sebagai sasaran dan sarana untuk dilakukannya kegiatan pencucian uang, maka pihak perbankan harus benar-benar menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang telah

ditetapkan/diatur dalam PBI No. 3/10/PBI/2001 juga menerapkan rekomendasi internasional yang terdapat dalam *the Basel Committee* dan juga menerapkan Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir., *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Husein, Yunus., *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Kasim, Ali Said., *Penerapan Know Your Customer Principle Di Indonesia*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering: Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Sutedi, Adrian., *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- ....., *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Syahdeini, Sutan, Remy, *Peranan Lembaga Keuangan Dalam Pemberantasan Pencucian Uang Di Masa Mendatang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005
- ....., *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.
- Usman, Rachmadi., *Prinsip dalam Perbankan*, diakses pada tanggal 16 Nopember 2016.
- UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- UU No. 15 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.8